



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dahulu Tergugat, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dahulu Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Singkawang Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Skw, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding dan Pembanding, masing-masing untuk Terbanding tanggal 7 Januari 2020 dan untuk Pembanding tanggal 17 Januari 2020;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Skw. tanggal 03 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Telah membaca dan memperhatikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding pada tanggal 17 Januari 2020;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Skw, tanggal 3 Februari 2020, masing-masing untuk kedua belah pihak yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan *inzage*;

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 10 Februari 2020 Nomor W14-A/368/HK.05/II/2020 yang menyatakan bahwa perkara ini telah terdaftar di Register Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk, tanggal 10 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 2 Januari 2020, sedangkan Putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 18 Desember 2020 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Sehingga berdasarkan Pasal 199-203 R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, proses pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No.

3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, maka permohonan banding ini terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan Tingkat Banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan ketepatan tanggal menurut perhitungan tahun Masehi dan tahun Hijriah saat rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Skw, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang menetapkan bahwa tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dan tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa menurut perhitungan perbandingan Tarikh Masehi dan Tarikh Hijriah serta Almanak terbitan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan bahwa tanggal 11 Desember 2019 Masehi adalah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dan tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh karenanya kekeliruan penulisan dalam Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Skw tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan secara lengkap adanya kewenangan Pengadilan Agama Singkawang, baik kewenangan absolut maupun relatif, dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga hal ini akan dipertimbangkan kembali dan disempurnakan;

3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan pengakuan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam Wilayah Kota Singkawang, maka berdasarkan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Singkawang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P., maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 284, 285 R.Bg. dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap bukti tersebut harus diterima sepenuhnya sebagai Alat Bukti Surat yang sempurna. Sehingga terbukti kedua belah pihak berperkara telah terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam sejak tanggal 3 Mei 1997 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini (**legal standing**) terhadap Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap status Tergugat sebagai pegawai BUMN (yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil) dan bahkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri, maka terhadap kewajiban Tergugat/Pembanding untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Atasannya merupakan kewajiban personal dan bersifat administratif kepegawaian serta bukan merupakan syarat mutlak perceraian di Pengadilan. Oleh karenanya sudah seharusnya pihak berperkara ini secara aktif mengurus hal tersebut kepada Atasannya, sebagaimana hal ini diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karena kelalaian melaksanakan ketentuan tersebut berakibat kepada adanya sanksi administrasi kepegawaian

3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang bersangkutan, terlebih lagi proses penanganan perkara ini sejak didaftar pada Pengadilan Agama Singkawang sampai dengan diputus cukup lama yaitu sekitar 3 (tiga) bulan (sejak perkara didaftar tanggal 19 September 2019 sampai dengan diputus tanggal 18 Desember 2019) dan terhadap perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak ternyata pernah menyinggung ataupun memerintahkan serta memberikan tenggang waktu kepada pihak berperkara ini, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sedangkan keberadaan Surat Keterangan dari Atasan Tergugat merupakan keniscayaan;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur pokok perkara ini yaitu pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil pengertiannya, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian di depan Sidang Pengadilan Agama haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat (kumulatif) sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan
2. Harus ada cukup alasan yang membuktikan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha melaksanakan upaya damai sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangannya, maupun melalui Mediator hakim Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., tetapi tidak berhasil (Laporan Mediator Hakim tanggal 16 Oktober 2019), dengan demikian syarat pertama dalam ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sikap cemburu Tergugat yang berlebihan bahkan terhadap orang tua dan saudara kandung Penggugat sendiri dicemburui;
2. Sikap temperamen (cepat marah) Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan;
3. Tergugat sering mencurigai istri sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak percaya kepada Penggugat;
4. Sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu dituruti;
5. Saat terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat pernah menendang kepala Penggugat;
6. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkayang tahun 2016 namun dicabut, karena Tergugat berjanji akan memperbaiki sikap Tergugat, tetapi setelah berjalan 2 (dua) tahun sifat Tergugat kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat menolak alasan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan dalih bahwa peristiwa-peristiwa

3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat adalah peristiwa masa lalu dan sudah berdamai dengan pencabutan gugatan cerai pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan peristiwa lama bukan berarti tidak ada peristiwa baru. Sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 8 (delapan) dinyatakan bahwa 2 (dua) tahun setelah gugatan dicabut, sikap Tergugat kembali seperti semula, maka keadaan ini adalah yang terjadi setelah pencabutan gugatan cerai yang lalu dan dengan terjadinya peristiwa terakhir ini menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada dasarnya bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung terhadap kebenaran alasan Penggugat tersebut di atas, bahkan keterangan kedua saksi ini juga bersesuaian dengan keterangan seorang saksi Tergugat yang bernama Hj. MI binti MG yang keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak berperkara ini benar adanya telah terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah tinggal bersama sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat terbukti keterangannya didapat dari cerita Tergugat (Berita Acara Sidang halaman 32, 35 dan 36). Oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut adalah *testimonium de auditu* (kesaksian yang didengar dari orang lain) bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (vide : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi kedua, Cet. Pertama 1985, Liberty, Yogyakarta, hal.136);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini telah terbukti memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **FNI** binti **HT** tersebut diasuh dan ikut bersama

3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dalam keadaan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 huruf C.5, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya.. Hal ini tidak ternyata dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya akan dipertimbangkan di sini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 dan 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Ayah kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan,, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C.14, Nomor 4 Tahun 2016 huruf C.5 dan Nomor 3 Tahun 2018 angka III.A.2 dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan serta status Tergugat sebagai Pegawai Negeri pada Perusahaan XX Singkawang, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal saat ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menetapkan besarnya nafkah anak tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum disini diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum tersebut di atas dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) beserta Penjelasannya angka 11, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dahulu

3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Skw, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbando);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah seorang anak bernama **FNI** binti HT, lahir tanggal 3 Oktober 2011 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- III. Menghukum Pembando dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Wiharno** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk tanggal 10 Februari 2020. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Syafei, S.Ag.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Wiharno

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syafei, S.Ag.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan..Rp134.000,00
- RedaksiRp 10.000,00
- MeteraiRp 6.000,00 +
- J u m l a h..... .Rp150.000,00

3/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No.